

Ringkasan Pelatihan Mediasi

Pendahuluan

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau consensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Latar belakang mediasi dan yang menjadi dasar hukum, pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung NO. 1 Tahun 2008.

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Mediasi dari tanggal 21 November sampai dengan tanggal 24 November 2019. Pelatihan Mediasi ini sangat berguna bagi individu yang terlibat dalam proses sengketa, dalam berbagai bidang. Selain itu sangat bermanfaat bagi perusahaan yang berkeinginan mengendalikan konflik dalam organisasi.

Metode Pelaksanaan

o Waktu

Pelatihan mediasi angkatan ke-28 direncanakan dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Desember – 19 Desember 2020 dimulai pukul 08.00 – 20.00 WIB dalam kurun waktu 5 (lima) hari.

o Tempat

Penyelenggaraan pelatihan membutuhkan dua macam tempat yang berdekatan, yaitu ruang untuk pelatihan dan ruang untuk simulasi. Tempat yang ideal bagi pelaksanaan pelatihan mediasi ini mengambil bentuk *U-shape*. Perlu rentang jarak yang cukup pada ruang tengah dan ruang belakang tempat duduk peserta guna membantu fleksibilitas instruktur dalam menyampaikan materi yang sangat interaktif dan keselarasan bagi para peserta yang mengikuti pelatihan secara rutin. Ruang pelatihan biasanya mampu untuk menampung 4 (empat) kelompok simulasi, kelompok selebihnya, perlu mendapatkan ruang lain sehingga dalam melaksanakan simulasi satu sama lain tidak terganggu. Ruang untuk simulasi telah dilengkapi dengan meja, *flip chart*, dan alat peraga lain.

Lokasi penyelenggaraan yang terbaik adalah yang cukup berjarak dengan tempat kerja para peserta sehingga diharapkan konsentrasi peserta dapat terfokus. Tempat penyelenggaraan pelatihan mediasi bagi **group** ataupun **in-house**, dapat ditentukan sendiri oleh pihak penyelenggara.

Hasil dan Pembahasan

Materi pelatihan mengacu kepada silabus Pelatihan Mediasi 40 Jam yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Pelatihan meliputi teori dan praktek mediasi, dengan memberikan penekanan pada studi kasus dalam bentuk simulasi kelompok yang dipandu oleh mediator. Materi pelatihan, simulasi dan contoh kasus juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan para

peserta pelatihan. Diperlukan diskusi eksplorasi yang cukup untuk mempersiapkan pelatihan jika diinginkan sampai ke tahap ini.

Peserta pelatihan berhak mendapatkan sertifikasi pelatihan, jika memenuhi *90% kehadiran* dan mengikuti ujian tertulis serta mengikuti ujian *Role Play*. Sertifikasi ini tidak dapat dipakai untuk mendaftar sebagai mediator tercatat pada Pengadilan Negeri (PN).

Kesimpulan

Selain mendapatkan sertifikat pelatihan bagi yang memenuhi 90% kehadiran dalam pelatihan, maka para peserta juga mempunyai pilihan untuk mengikuti ujian simulasi mediasi. Apabila peserta lulus melalui ujian ini dan menyatakan tunduk pada **Kode Etik Mediator** yang berlaku serta memenuhi beberapa syarat administratif lainnya (*menyerahkan CV, pas photo, salinan identitas, yaitu KTP dan Ijazah terakhir / S1 yang telah dilegalisir basah*), maka peserta akan memperoleh **Sertifikat Mediator**. Namun jika tidak lulus, peserta dapat mengulang ujian dari materi yang tidak lulus.

Sertifikasi Mediator selain menunjukkan bahwa pemiliknya telah melalui suatu pelatihan mediasi dengan standar tertentu dan lulus ujian, maka sertifikat mediator ini juga berguna untuk mendaftarkan dirinya sebagai Mediator tercatat di Pengadilan Negeri (PN) di seluruh Indonesia. Sertifikat Mediator tersebut harus diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Waktu untuk ujian simulasi mediasi diagendakan setelah pelatihan selesai, biasanya dimulai pada hari berikutnya setelah pelatihan berakhir, selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari berturut-turut. Setiap peserta akan diuji untuk memainkan peran sebagai mediator selama 1 (satu) jam. Biasanya terdapat 3 penguji untuk setiap peserta. Dalam sehari dapat dilakukan ujian untuk 4 peserta dan tergantung dari ketersediaan waktu yang telah ditentukan oleh penguji.

Daftar Pustaka

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016